



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN HUKUM UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN

Kaharuddin¹

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: Kaharuddin@upnvj.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Kepatuhan Hukum; Tata Kelola Pemerintahan; Pendampingan; Reformasi Birokrasi; Kapasitas Aparatur;

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman dan kesiapan aparaturnya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pedoman penilaian kepatuhan hukum secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik administratif. Pemilihan lokasi mitra sasaran didasarkan pada kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam kerangka reformasi hukum daerah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi konseptual, workshop simulasi penilaian mandiri, serta pendampingan analisis kesenjangan berbasis risiko hukum dan telaah dokumen kebijakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparaturnya terhadap prinsip dan indikator kepatuhan hukum serta kemampuan dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap kebijakan dan prosedur kerja. Selain itu, kegiatan ini mendorong perubahan sikap menuju praktik kerja yang lebih berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pencegahan risiko hukum melalui penguatan koordinasi internal. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya kepatuhan hukum dan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Keywords: **Abstract**

Legal Compliance; Governance; Capacity Building; Bureaucratic Reform; Institutional Strengthening; *The partner's primary problem is the limited understanding and institutional readiness of local government officials in systematically implementing legal compliance assessment guidelines, which creates a gap between legal provisions and administrative practices. The selection of the partner location was based on the need to strengthen institutional capacity to*

How to cite

Kaharuddin, Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan, Volume 3 Nomor 1 Januari 2026

Published by

Zhata Institut

support improvements in transparent and accountable governance within the framework of regional legal reform. The implementation method employed a participatory approach consisting of conceptual socialization, self-assessment simulation workshops, and mentoring through risk-based gap analysis and policy document review. The results indicate an improvement in officials' understanding of legal compliance principles and indicators, as well as enhanced capacity to conduct internal evaluations of policies and operational procedures. Furthermore, the activity fostered attitudinal changes toward practices emphasizing integrity, accountability, and legal risk prevention through strengthened internal coordination. Overall, this community service initiative contributes to reinforcing a culture of legal compliance and supports sustainable improvements in local government governance.

Submit : 29-01-2026

Review : 13-02-2026

Diterima : 22-02-2026



A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara hukum menuntut adanya kepatuhan yang konsisten terhadap norma hukum sebagai dasar sekaligus batasan dalam setiap tindakan administratif (Amin, 2023). Prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Lobubun et al., 2022). Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya pada tingkat birokrasi daerah. Kesenjangan tersebut seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman aparatur terhadap standar kepatuhan hukum serta belum optimalnya mekanisme pengawasan internal yang sistematis. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya risiko maladministrasi, ketidaksesuaian kebijakan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendorong internalisasi nilai kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, upaya penguatan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintah daerah sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional yang menempatkan kepatuhan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan (Kusnaedi et al., 2025). Berbagai instrumen evaluasi seperti indeks reformasi hukum dan penilaian kinerja pelayanan publik menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan di banyak daerah (Sri, 2025). Situasi ini menegaskan

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan Kaharuddin

perlunya intervensi berbasis pembinaan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif melalui pendekatan partisipatif. Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan implementasi pedoman penilaian kepatuhan hukum menjadi relevan sebagai upaya untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan sekaligus penguatan praktik administratif yang sesuai dengan standar hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai forum edukasi, tetapi juga sebagai sarana transformasi kelembagaan.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini terdiri atas aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pelayanan publik, serta fungsi pengawasan internal pada tingkat perangkat daerah. Secara kuantitatif, kegiatan melibatkan puluhan peserta dari berbagai unit kerja yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan administratif. Karakteristik peserta mencerminkan keragaman latar belakang tugas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kepatuhan hukum perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat menjangkau berbagai fungsi birokrasi secara simultan. Selain itu, tingkat kompleksitas tugas aparatur menuntut adanya instrumen evaluasi yang mampu memberikan panduan praktis dalam mengidentifikasi risiko hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas yang terukur dalam memahami dan menerapkan prinsip kepatuhan hukum dalam konteks kerja masing-masing.

Dari perspektif wilayah, lingkungan pemerintahan daerah memiliki dinamika yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang beragam. Pertumbuhan aktivitas pembangunan daerah menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan agar dapat meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan publik. Pada saat yang sama, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan sistem pengelolaan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Potensi wilayah yang mencakup sumber daya manusia aparatur yang cukup besar serta dukungan kebijakan reformasi birokrasi menjadi modal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat praktik kepatuhan hukum sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan (Zein, 2023).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap kerangka penilaian kepatuhan hukum yang komprehensif serta keterbatasan dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap kebijakan dan prosedur kerja yang berlaku. Selain itu, masih terdapat kecenderungan

pendekatan kepatuhan yang bersifat administratif formal tanpa disertai pemahaman substansial mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak selalu didasarkan pada analisis risiko hukum yang memadai. Di sisi lain, koordinasi antar unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan juga belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui strategi sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis aparatur dalam menerapkan pedoman penilaian kepatuhan hukum serta mendorong terbentuknya mekanisme evaluasi internal yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membantu aparatur dalam mengidentifikasi area risiko hukum dan menyusun langkah perbaikan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan lainnya adalah memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi. Melalui pencapaian tujuan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model pembinaan yang dapat direplikasi pada unit kerja lainnya. Dengan demikian, tujuan kegiatan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa kepatuhan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencegahan praktik maladministrasi (Yanto et al., 2025). Teori budaya hukum menekankan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat internalisasi nilai hukum dalam organisasi (Mulyadi et al., 2025). Selain itu, pendekatan governance modern menempatkan mekanisme evaluasi dan pengawasan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi publik. Studi empiris dalam bidang administrasi publik menunjukkan bahwa program pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi serta memperbaiki proses pengambilan keputusan. Literatur juga menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses pembinaan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan merujuk pada berbagai temuan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai intervensi yang berbasis pengetahuan dan praktik terbaik.

Selain didukung oleh kerangka teoritik, kegiatan ini juga merujuk pada berbagai praktik pembinaan kepatuhan hukum yang telah dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal. Pendekatan sosialisasi dan pendampingan dipilih karena dinilai efektif dalam mendorong perubahan perilaku organisasi melalui proses pembelajaran langsung. Pengalaman program serupa menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif peserta dan dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan konseptual dan praktik lapangan menjadi dasar dalam merancang strategi pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pendahuluan ini memberikan landasan konseptual dan empiris yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perpanjangan dari kajian akademik mengenai kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan. Melalui integrasi antara penelitian dan praktik, kegiatan ini berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan tetapi juga pada pembentukan mekanisme evaluasi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Hasil kegiatan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan pembinaan hukum di tingkat daerah. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai model penguatan kepatuhan hukum melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan relevansi dan urgensi kegiatan dalam konteks pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis penguatan kapasitas kelembagaan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan pedoman penilaian kepatuhan hukum (Mardiatmi et al., 2022). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, yaitu sosialisasi konseptual, workshop simulasi penilaian mandiri, serta pendampingan analisis kesenjangan kebijakan dan praktik administratif. Tahap sosialisasi difokuskan pada penyampaian kerangka konseptual mengenai prinsip, ruang lingkup, serta indikator kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dirkareshza et al., 2024). Selanjutnya, workshop dilaksanakan dengan metode pembelajaran berbasis praktik melalui penggunaan

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan Kaharuddin

instrumen penilaian mandiri untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan pada unit kerja masing-masing. Tahap pendampingan dilakukan melalui diskusi terarah, telaah dokumen, serta identifikasi risiko hukum guna memastikan peserta mampu menerapkan prinsip kepatuhan secara operasional dalam konteks tugasnya. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong proses pembelajaran yang reflektif sekaligus memperkuat kemampuan analitis aparatur dalam memahami hubungan antara norma hukum dan praktik administrasi.


Pengukuran hasil kegiatan dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui observasi partisipatif, evaluasi pemahaman peserta (Sadiawati et al., 2024), serta penilaian terhadap kemampuan peserta dalam melakukan identifikasi risiko hukum dan menyusun rencana tindak lanjut. Instrumen evaluasi meliputi lembar penilaian pemahaman, catatan hasil diskusi kelompok, serta analisis terhadap hasil simulasi penilaian mandiri yang dilakukan selama kegiatan. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap perubahan sikap peserta terhadap pentingnya kepatuhan hukum, termasuk tingkat kesadaran terhadap integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Pengukuran juga mempertimbangkan aspek sosial kelembagaan seperti peningkatan koordinasi antar unit kerja dan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola. Pendekatan evaluatif ini memungkinkan identifikasi perubahan kapasitas secara komprehensif, baik dari sisi pengetahuan maupun perilaku organisasi. Dengan demikian, hasil pengabdian dapat diukur secara sistematis dan memberikan gambaran mengenai efektivitas intervensi yang dilakukan.

Tingkat keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan capaian indikator berupa meningkatnya pemahaman peserta terhadap kerangka penilaian kepatuhan hukum, kemampuan melakukan evaluasi mandiri terhadap kebijakan internal, serta munculnya komitmen untuk mengintegrasikan prinsip kepatuhan dalam praktik kerja sehari-hari. Keberhasilan juga diukur melalui kualitas hasil identifikasi area risiko hukum yang dihasilkan peserta serta kesiapan unit kerja dalam menyusun langkah perbaikan berkelanjutan. Selain itu, indikator keberhasilan mencakup perubahan dalam aspek budaya organisasi, seperti meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan dilakukan secara reflektif melalui umpan balik peserta dan analisis hasil pendampingan, sehingga dapat memberikan dasar bagi pengembangan program pembinaan selanjutnya. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan praktik kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, metode pelaksanaan yang diterapkan mampu mendukung tercapainya tujuan pengabdian secara efektif dan terukur.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan Penguatan Budaya Kepatuhan Hukum melalui Sosialisasi dan Pendampingan

Gambar 1 Peta Membangun Budaya Taat Hukum



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur mampu berkontribusi dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap konsep kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pembahasan ini menekankan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari budaya organisasi yang mencerminkan integritas dan akuntabilitas. Melalui proses pembelajaran yang bersifat partisipatif, peserta dapat mengaitkan norma hukum dengan praktik kerja sehari-hari, sehingga terjadi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, diskusi kelompok yang dilakukan selama kegiatan membuka ruang refleksi kritis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi

dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa transformasi budaya hukum memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong perubahan paradigma birokrasi menuju praktik yang lebih patuh hukum.

Dari perspektif kelembagaan, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan kerangka penilaian kepatuhan hukum memberikan panduan yang sistematis bagi aparatur dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur kerja yang berlaku (Putra et al., 2025). Kerangka ini membantu peserta dalam memahami keterkaitan antara regulasi, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan internal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui simulasi penilaian mandiri, aparatur dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik yang berjalan di unit kerja masing-masing. Proses ini juga mendorong munculnya kesadaran mengenai pentingnya dokumentasi administratif sebagai bukti kepatuhan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen evaluasi yang jelas dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pengabdian memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks perubahan perilaku organisasi, kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan sikap proaktif aparatur terhadap upaya pencegahan risiko hukum (Syafitri et al., 2024). Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya analisis risiko dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam kaitannya dengan potensi pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Pembahasan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko membantu aparatur dalam memprioritaskan area yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap risiko hukum, diharapkan terjadi penguatan mekanisme kontrol internal yang lebih efektif. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki implikasi positif terhadap upaya pencegahan permasalahan hukum di tingkat daerah.

Selain aspek perilaku, pembahasan juga menyoroti dampak kegiatan terhadap peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan. Melalui forum diskusi, peserta dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola kepatuhan hukum di masing-masing unit kerja. Interaksi ini memperkuat jaringan kerja yang mendukung kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pembahasan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam

memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dengan ketentuan hukum. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif, hambatan dalam proses implementasi dapat diidentifikasi dan diatasi secara lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berkontribusi dalam memperkuat sinergi kelembagaan.

Kegiatan ini juga memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan hak masyarakat. Peserta menyadari bahwa kepatuhan terhadap standar pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur, tetapi juga dengan upaya memberikan pelayanan yang responsif dan berkeadilan. Pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran ini berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan mengintegrasikan prinsip kepatuhan dalam proses pelayanan, aparatur dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian memiliki kontribusi dalam mendorong perbaikan kualitas layanan publik.

Dalam hal kesesuaian dengan kondisi masyarakat, kegiatan ini dinilai relevan karena menjawab kebutuhan aparatur dalam memahami standar kepatuhan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan regulasi. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan kerja yang beragam. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta perbedaan tingkat pemahaman awal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kendala tersebut menjadi catatan penting dalam merancang program pembinaan yang lebih adaptif di masa mendatang. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, peluang pengembangan program menjadi semakin terbuka.

Dari sisi kebijakan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola melalui penerapan prinsip kepatuhan hukum. Pembahasan menunjukkan bahwa hasil kegiatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan langkah perbaikan kebijakan internal yang lebih selaras dengan ketentuan hukum nasional. Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya komitmen untuk memperkuat mekanisme evaluasi internal secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memiliki dampak yang melampaui aspek edukasi dan berkontribusi pada penguatan

kebijakan kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di tingkat daerah. Implikasi kebijakan ini menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan pengabdian.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi pedoman kepatuhan hukum memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat budaya hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan terbukti efektif dalam mendorong perubahan sikap dan praktik kerja yang lebih selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang untuk pengembangan model pembinaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pembahasan juga menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dalam memastikan keberhasilan implementasi program. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan yang diperoleh, kegiatan pengabdian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program serupa di masa mendatang.

2. Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Kepatuhan Hukum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur mampu berkontribusi dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap konsep kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pembahasan ini menekankan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari budaya organisasi yang mencerminkan integritas dan akuntabilitas. Melalui proses pembelajaran yang bersifat partisipatif, peserta dapat mengaitkan norma hukum dengan praktik kerja sehari-hari, sehingga terjadi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, diskusi kelompok yang dilakukan selama kegiatan membuka ruang refleksi kritis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa transformasi budaya hukum memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong perubahan paradigma birokrasi menuju praktik yang lebih patuh hukum.

Dari perspektif kelembagaan, pembahasan menunjukkan bahwa penerapan kerangka penilaian kepatuhan hukum memberikan panduan yang sistematis bagi aparatur dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur kerja yang berlaku. Kerangka ini membantu peserta dalam

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan Kaharuddin

memahami keterkaitan antara regulasi, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan internal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui simulasi penilaian mandiri, aparatur dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik yang berjalan di unit kerja masing-masing. Proses ini juga mendorong munculnya kesadaran mengenai pentingnya dokumentasi administratif sebagai bukti kepatuhan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen evaluasi yang jelas dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui kegiatan pengabdian memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Gambar 2 Proses Pendampingan



Dalam konteks perubahan perilaku organisasi, kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan sikap proaktif aparatur terhadap upaya pencegahan risiko hukum. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya analisis risiko dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam kaitannya dengan potensi pelanggaran hukum dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Pembahasan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko membantu aparatur dalam memprioritaskan area yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan
Kaharuddin

preventif dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap risiko hukum, diharapkan terjadi penguatan mekanisme kontrol internal yang lebih efektif. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki implikasi positif terhadap upaya pencegahan permasalahan hukum di tingkat daerah.

Tabel 1: Kerangka Penilaian Kepatuhan Hukum Instansi Pemerintah

Aspek Penilaian	Indikator	Metodologi Penilaian	Target Instansi	Lembaga Pembina/Pengawas	Kategori Skor	Tujuan Strategis
Regulasi dan Kepatuhan Administratif	Kesesuaian kebijakan internal dengan ketentuan hukum nasional serta pelaksanaannya.	Self-Assessment (Penilaian Mandiri), Desk Evaluasi terhadap dokumen hukum, dan Verifikasi Lapangan.	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D)	BPHN, APIP, BPKP, Kemendagri, Kemen PANRB, dan Ombudsman RI.	Kategori A (Sangat Patuh): 85-100; Kategori B (Patuh): 70-84; Kategori C (Cukup Patuh): 55-69; Kategori D (Kurang Patuh): di bawah 55.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan budaya patuh hukum, dan mendukung target RPJPN 2025-2045 (Penguatan Fondasi hingga Indonesia Emas).
Pelayanan Publik dan Perlindungan	Kepatuhan terhadap standar	Wawancara, Observasi	Kementerian, Lembaga	BPHN dan Ombudsman RI	Kategori A (Sangat Patuh): 85-100;	Meningkatkan transparansi,

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan
Kaharuddin

ngan Hukum	elayanan publik, respons terhadap pengaduan masyarakat, dan prinsip non-diskriminasi.	lapangan, dan Verifikasi dokumen.	ga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D)	(khusus pengawasan pelayanan publik).	Kategori B (Patuh): 70-84; Kategori C (Cukup Patuh): 55-69; Kategori D (Kurang Patuh): di bawah 55.	akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Integritas dan Akuntabilitas	Kepatuhan terhadap etika jabatan, pelaporan pelanggaran (whistleblowing), dan mekanisme pengawasan internal.	Risk-Based Assessment (Penilaian Berbasis Risiko Hukum) dan Evaluasi dokumen kebijakan.	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D)	BPHN, APIP, BPKP, dan KPK.	Kategori A (Sangat Patuh): 85-100; Kategori B (Patuh): 70-84; Kategori C (Cukup Patuh): 55-69; Kategori D (Kurang Patuh): di bawah 55.	Menginternalisasi nilai-nilai integritas untuk mencegah pelanggaran hukum dan memperkuat supremasi hukum sesuai RPJPN.
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Respons terhadap rekomendasi lembaga pengawas, pelaksanaan rekomendasi IRH, dan efektivitas	Pemantauan berkala oleh BPHN, Desk Evaluasi, dan Verifikasi tindak lanjut.	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	BPHN, BPK, dan lembaga pengawas terkait lainnya.	Kategori A (Sangat Patuh): 85-100; Kategori B (Patuh): 70-84; Kategori C (Cukup Patuh): 55-69; Kategori D	Memastikan perbaikan berkelanjutan dan konsistensi pelaksanaan hukum di instansi

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan
Kaharuddin

	perbaikan kelembagaan.		(K/L/D)		(Kurang Patuh): di bawah 55.	pemerintah.
--	------------------------	--	---------	--	------------------------------	-------------

Sumber: konsep pengabdian

Selain aspek perilaku, pembahasan juga menyoroti dampak kegiatan terhadap peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan. Melalui forum diskusi, peserta dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola kepatuhan hukum di masing-masing unit kerja. Interaksi ini memperkuat jaringan kerja yang mendukung kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pembahasan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dengan ketentuan hukum. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif, hambatan dalam proses implementasi dapat diidentifikasi dan diatasi secara lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berkontribusi dalam memperkuat sinergi kelembagaan.

Kegiatan ini juga memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan hak masyarakat. Peserta menyadari bahwa kepatuhan terhadap standar pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur, tetapi juga dengan upaya memberikan pelayanan yang responsif dan berkeadilan. Pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran ini berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan mengintegrasikan prinsip kepatuhan dalam proses pelayanan, aparatur dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian memiliki kontribusi dalam mendorong perbaikan kualitas layanan publik.

Dalam hal kesesuaian dengan kondisi masyarakat, kegiatan ini dinilai relevan karena menjawab kebutuhan aparatur dalam memahami standar kepatuhan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan regulasi. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mampu menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan kerja yang beragam. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta perbedaan tingkat pemahaman awal yang mempengaruhi proses pembelajaran. Kendala tersebut menjadi catatan penting dalam merancang program pembinaan yang lebih adaptif di masa mendatang. Meskipun demikian, kegiatan ini tetap

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan Kaharuddin

menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, peluang pengembangan program menjadi semakin terbuka.

Dari sisi kebijakan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola melalui penerapan prinsip kepatuhan hukum. Pembahasan menunjukkan bahwa hasil kegiatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan langkah perbaikan kebijakan internal yang lebih selaras dengan ketentuan hukum nasional. Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya komitmen untuk memperkuat mekanisme evaluasi internal secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memiliki dampak yang melampaui aspek edukasi dan berkontribusi pada penguatan kebijakan kelembagaan. Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di tingkat daerah. Implikasi kebijakan ini menjadi salah satu nilai tambah dari kegiatan pengabdian.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi pedoman kepatuhan hukum memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat budaya hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan terbukti efektif dalam mendorong perubahan sikap dan praktik kerja yang lebih selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang untuk pengembangan model pembinaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Pembahasan juga menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dalam memastikan keberhasilan implementasi program. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan yang diperoleh, kegiatan pengabdian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program serupa di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan implementasi pedoman penilaian kepatuhan hukum memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diperoleh mencerminkan adanya peningkatan pemahaman konseptual, kemampuan melakukan evaluasi mandiri, serta kesadaran terhadap pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam memperkuat

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan

Kaharuddin

koordinasi antar unit kerja serta mendorong munculnya komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, antara lain keterbatasan waktu pendampingan, variasi tingkat pemahaman peserta, serta kebutuhan akan penguatan sistem pendukung seperti dokumentasi dan integrasi data. Keberhasilan dalam mencapai tujuan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, simulasi, dan pendampingan merupakan metode yang efektif dalam mendorong internalisasi budaya kepatuhan hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

E. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa potensi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan kepatuhan hukum di masa mendatang. Penguatan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala diperlukan agar implementasi pedoman kepatuhan hukum dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Selain itu, pengembangan sistem informasi digital yang mendukung proses penilaian dan pelaporan kepatuhan hukum dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan lanjutan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan unit kerja juga menjadi penting untuk memperdalam pemahaman teknis. Di samping itu, penguatan koordinasi dengan lembaga pembina dan pengawas diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan. Dengan memperhatikan peluang pengembangan tersebut, kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan daerah.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada instansi pemerintah daerah yang telah berpartisipasi aktif dan menyediakan data serta informasi yang diperlukan selama proses kegiatan berlangsung. Apresiasi juga diberikan kepada lembaga pembina yang telah memberikan arahan konseptual dan dukungan substantif dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan implementasi pedoman

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan
Kaharuddin

kepatuhan hukum. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta kegiatan yang telah berkontribusi secara aktif dalam diskusi, simulasi, dan proses refleksi selama kegiatan berlangsung. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat berperan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya memperkuat budaya kepatuhan hukum dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2023). Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. *Hukum Administrasi Negara*, 42.
- Dirkareshza, R., Fahrudin, F., Kusuma, I., & Taupiqqurrahman, T. (2024). Pemberdayaan Santri Disabilitas Dalam Pencegahan Stunting Untuk Mencapai Generasi Bebas Stunting Melalui Green Business Di Desa Babakankaret. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 7(2), 149–165. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v7i2.3931>
- Kusnaedi, N. P. A., Sartika, D., Nurhalisyah, E., Islam, M., Deswara, M. I., Putra, R. U., & Malik, I. (2025). Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Administrasi Pembangunan Indonesia. *Journal Of Government Science*, 1(2), 65–73.
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322.
- Mardiatmi, A. B. D., Dirkareshza, R., & Argo, J. G. (2022). LITERASI DAN SOSIALISASI SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI EFEK HUKUM DAN EKONOMI BAGI PENJUAL DAN PEMBELI BARANG TIRUAN ATAU BARANG PALSU PADA UMKM DI KECAMATAN CINERE DEPOK, JAWA BARAT. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2162–2168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11744>
- Mulyadi, D., Yanuaria, T., & Firman, F. (2025). Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 473–482.
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239–1251.
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Suharyati, Supriadi, Y. N., Akbar, S. S., & Shafiq, A. A. (2024). Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Sri, J. W. A. (2025). *Reformasi Dan Tata Kelola Pemerintahan*.
- Syafitri, N., Sari, D. P., Sumardin, S., Maizar, M., & Sabri, S. (2024). Pengaruh Pelatihan Berbasis Risiko pada Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. *Berajah Journal*, 4(8), 1481–1508.
- Yanto, E., Mirsa, S., & Ismayanti, I. (2025). Penerapan Agile Governance Di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pencegahan Malaadministrasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 15(2), 156–165.

Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Pedoman Penilaian Kepatuhan Hukum untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan
Kaharuddin

Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.